



**PUTUSAN**  
**Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIZKY PRASETYO Alias RISKI Bin JOKO**;
2. Tempat Lahir : Sungai Sagu;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln Patimura RT.01 RW.001 Kel.Sekar Mawar Kec.  
Pasir Penyuh Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau beralamat di Jl



Lintas Pematang Reba – Rengat, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY PRASETYO Alias RISKI Bin JOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY PRASETYO Alias RISKI Bin JOKO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa RIZKY PRASETYO Alias RISKI Bin JOKO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis sabu.
  - 1 (Satu) Unit timbangan elektrik



- 1 (Satu) buah plastic bening.
- 4 (empat) pak plastic pembungkus.
- 1 (Satu) buah tas hitam.
- 1 (Satu) helai celana pendek.
- Uang tunai Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. SUGENG PRIYONO Alias SUPRI Bin (Alm) WIRANTO.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa RIZKY PRASETYO Alias RIZKI Bin JOKO bersama-sama dengan saksi SUGENG PRIYONO Alias SUPRI Bin Alm WIRANTO dan saksi SUPRIANTO Alias BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di Jalan Patimura Rt.001 Rw.001 Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama tim Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah



Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 berangkat menuju Kel Sekar Mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib saat sampai di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkoba jenis shabu adalah Saksi SUPRIANTO Als BADUR dan kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG mencari tempat tinggal Saksi SUPRIANTO Als BADUR tersebut yang saat itu diketahui di jalan Patimura RT 02 / RW 02 Kel Sekar Mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Saksi SUPRIANTO Als BADUR yang saat itu juga diketahui sedang berada dirumah, dan mengetahui Saksi SUPRIANTO Als BADUR berada didalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengerebekan dirumah tersebut dan kemudian menemukan saksi SUPRIANTO Als BADUR berada didalam kamar sedang tertidur, kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung mengamankan saksi SUPRIANTO Als BADUR dan langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi SUPRIANTO Als BADUR, dari hasil pengeledahan tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana saksi SUPRIANTO Als BADUR serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KT dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan saat itu saksi SUPRIANTO Als BADUR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI dirumah terdakwa RIZKI PRASETYO, berdasarkan pengakuan saksi SUPRIANTO Als BADUR tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah terdakwa RIZKI PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI dirumah terdakwa RIZKI PRASETYO yang berada



di jalan Patimura RT 01/ RW 01 Kel Sekar Mawar, namun saat pengerebekan di rumah terdakwa RIZKI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi hanya menemukan terdakwa RIZKI PRASETYO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI PRASETYO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa RIZKI PRASETYO dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari kamar terdakwa RIZKI PRASETO yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain narkotika jenis sabu sabu tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa RIZKI PRASETYO mengakui barang tersebut adalah milik saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI yang ditiptkan kepada terdakwa RIZKI PRASETYO, dari pengakuan tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengembangan lagi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib di jalan Jendral Sudirman tepatnya depan Gedung Buana Sakti Kec Pasir Penyus dilakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, selanjutnya pada saat di Interogasi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah saksi SUPRIANTO Alias BADUR yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Saksi SUPRIANTO Als BADUR, selanjutnya Saksi SUPRIANTO Als BADUR, terdakwa RIZKI PRASETYO, dan saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

Bahwa Saksi SUPRIANTO Als BADUR memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI dengan cara memintanya secara gratis langsung kepada terdakwa SUGENG TRIYONO Als SUPRI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib melalui via telephone kemudian anggota saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI atas nama lek wong (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi SUPRIANTO Als BADUR di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyus Kab Inhu, bahwa saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI mau memberikan secara gratis kepada Saksi SUPRIANTO Als BADUR untuk sebagai upah karena Saksi



SUPRIANTO Als BADUR sudah memfasilitasi saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI untuk memperoleh shabu dari sdr. ROMI (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Rengat Nomor: 043/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) RENGAT, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik RIZKY PRASETYO Alias RIZKI Bin JOKO dengan berat kotor 81,65 (delapan puluh satu koma enam puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 3,08 (tiga koma delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A.11. 06.21.1175 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik RIZKY PRASETYO Alias RIZKI Bin JOKO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa RIZKY PRASETYO Alias RIZKI Bin JOKO bersama-sama dengan saksi SUGENG PRIYONO Alias SUPRI Bin Alm WIRANTO (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di Jalan Patimura Rt.001 Rw.001 Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama tim Satuan



Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 berangkat menuju Kel Sekar Mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib saat sampai di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkoba jenis shabu adalah Saksi SUPRIANTO Als BADUR dan kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG mencari tempat tinggal Saksi SUPRIANTO Als BADUR tersebut yang saat itu diketahui di jalan Patimura RT 02 / RW 02 Kel Sekar Mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Saksi SUPRIANTO Als BADUR yang saat itu juga diketahui sedang berada dirumah, dan mengetahui Saksi SUPRIANTO Als BADUR berada didalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengerebekan dirumah tersebut dan kemudian menemukan saksi SUPRIANTO Als BADUR berada didalam kamar sedang tertidur, kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung mengamankan saksi SUPRIANTO Als BADUR dan langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi SUPRIANTO Als BADUR, dari hasil pengeledahan tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana saksi SUPRIANTO Als BADUR serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KT dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan saat itu saksi SUPRIANTO Als BADUR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI dirumah terdakwa RIZKI PRASETYO, berdasarkan pengakuan saksi SUPRIANTO Als BADUR tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah terdakwa RIZKI PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap saksi



SUGENG PRIYONO Als SUPRI dirumah terdakwa RIZKI PRASETYO yang berada di jalan Patimura RT 01/ RW 01 Kel Sekar Mawar, namun saat pengerebekan dirumah terdakwa RIZKI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi hanya menemukan terdakwa RIZKI PRASETYO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI PRASETYO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa RISKI PRASETYO dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari dikamar terdakwa RIZKI PRASETO yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain narkotika jenis sabu sabu tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa RIZKI PRASETYO mengakui barang tersebut adalah milik saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI yang ditiptkan kepada terdakwa RIZKI PRASETYO, dari pengakuan tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengembangan lagi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, kemudian pada pari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Jendral Sudirman tepatnya depan Gedung Buana Sakti Kec Pasir Penyu dilakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, selanjutnya pada saat di Introgasi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya dirumah saksi SUPRIANTO Alias BADUR yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Saksi SUPRIANTO Als BADUR, selanjutnya Saksi SUPRIANTO Als BADUR , terdakwa RIZKI PRASETYO, dan saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

Bahwa Saksi SUPRIANTO Als BADUR memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI dengan cara memintanya secara gratis langsung kepada terdakwa SUGENG TRIYONO Als SUPRI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib melalui via telephone kemudian anggota saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI atas nama lek wong (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi SUPRIANTO Als BADUR di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu, bahwa saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI mau memberikan secara gratis



kepada Saksi SUPRIANTO Als BADUR untuk sebagai upah karena Saksi SUPRIANTO Als BADUR sudah memfasilitasi saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI untuk memperoleh shabu dari sdr. ROMI (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Rengat Nomor: 043/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) RENGAT, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik RIZKY PRASETYO Alias RIZKI Bin JOKO dengan berat kotor 81,65 (delapan puluh satu koma enam puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 3,08 (tiga koma delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A. 11.06.21.1175 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manajer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik RIZKY PRASETYO Alias RIZKI Bin JOKO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADITYA FARHAN GANI alias ADID bin LEGIMIN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkotika;



- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab inhu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Dan mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 WIB berangkat menuju kel sekar mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saat sampai di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab inhu saksi bersama dengan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual shabu adalah Saksi Suprianto dan kemudian saksi berlanjut untuk mencari tahu tempat tinggal Saksi Suprianto tersebut yang saat itu diketahui di jalan patimura RT 02 RW 02 kel sekar mawar dan setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Saksi Suprianto yang saat itu juga diketahui sedang berada di rumah, dan mengetahui Saksi Suprianto berada di dalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut lalu menemukan Saksi Suprianto berada di dalam kamar sedang tertidur, lalu saksi langsung mengamankan Saksi Suprianto lalu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Suprianto dari hasil pengeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana Saksi Suprianto yang digunakan pada saat ditangkap, dan saat itu Saksi Suprianto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Sugeng Priyono saat di rumah Terdakwa, berdasarkan pengakuan Saksi Suprianto kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan Saksi Sugeng di rumah Terdakwa yang berada di jalan patimura RT 01/RW 01 kel sekar mawar, namun saat di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan rekan hanya menemukan Terdakwa dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang



digunakannya dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar Terdakwa dan saat dibuka tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Saksi Sugeng yang dititipkan kepada Terdakwa, dari pengakuan tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng pada hari rabu tanggal 12 mei 2021 sekira pukul 07.30 WIB di jalan jendral sudirman tepatnya di depan gedung buana sakti kec pasir penyu dan dari pengakuan Saksi Sugeng kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah Saksi Suprianto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diakui miliknya yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Saksi Suprianto, dari pengakuan ketiga orang tersebut dan dikuatkan dengan penemuan barang bukti shabu dari masing-masing ketiga orang tersebut yang diakui miliknya dan dalam penguasaannya Saksi bersama rekan lainnya membawa ketiga orang tersebut ke polres inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan penangkapan Saksi Suprianto dengan Terdakwa dan juga Saksi Sugeng yaitu dimana barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan langsung dari Saksi Sugeng sebanyak kurang lebih 5 gram diberikan kepada Saksi Suprianto dan 5 gram (sekantong) disimpan Saksi Sugeng dalam tas yang disembunyikan di rumah Saksi Suprianto, sedangkan sisanya dititipkan Saksi Sugeng kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) gram, sedangkan 2 (dua) bungkus yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa diperoleh dari Saksi Sugeng secara gratis;
- Bahwa Saksi Sugeng memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Romi dengan cara membelinya sebanyak 1 ons seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada hari selasa tanggal 11 mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan Saksi Sugeng menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa yakni di rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) bungkus untuk dijual Kembali kepada orang lain dan sedangkan 4 (empat) bungkus yang ditemukan dari rumah Terdakwa juga untuk dijual Kembali kepada orang lain oleh Saksi Sugeng, namun sebelum dijual Saksi



Sugeng menyuruh Terdakwa untuk menyimpan, sedangkan 2 (dua) bungkus yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa diperoleh dari Saksi Sugeng rencananya dipergunakan sendiri;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyuh kab inhu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Dan mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 WIB berangkat menuju kel sekar mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saat sampai di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyuh kab inhu saksi bersama dengan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual shabu adalah Saksi Suprianto dan kemudian saksi berlanjut untuk mencari tahu tempat tinggal Saksi Suprianto tersebut yang saat itu diketahui di jalan patimura RT 02 RW 02 kel sekar mawar dan setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Saksi Suprianto yang saat itu juga diketahui sedang berada di rumah, dan mengetahui Saksi Suprianto berada di dalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Saksi Suprianto berada di dalam kamar sedang tertidur, kemudian saksi langsung mengamankan Saksi Suprianto dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Suprianto dari hasil



pengeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana Saksi Suprianto yang digunakan pada saat ditangkap, dan saat itu Saksi Suprianto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Sugeng Priyono saat di rumah Terdakwa, berdasarkan pengakuan Saksi Suprianto kemudian Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan Saksi Sugeng di rumah Terdakwa yang berada di jalan patimura RT 01/RW 01 kel sekar mawar, namun saat di rumah Terdakwa pada hari rabu tanggal 12 mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan rekan hanya menemukan Terdakwa dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakannya dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar Terdakwa dan saat dibuka tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Saksi Sugeng yang dititipkan kepada Terdakwa, dari pengakuan tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng pada hari rabu tanggal 12 mei 2021 sekira pukul 07.30 WIB di jalan jendral sudirman tepatnya di depan gedung buana sakti kec pasir penyu dan dari pengakuan Saksi Sugeng kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah Saksi Suprianto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diakui miliknya yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Saksi Suprianto, dari pengakuan ketiga orang tersebut dan dikuatkan dengan penemuan barang bukti shabu dari masing-masing ketiga orang tersebut yang diakui miliknya dan dalam penguasaannya;

- Bahwa hubungan penangkapan Saksi Suprianto dengan Terdakwa dan juga Saksi Sugeng yaitu dimana barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan langsung dari Saksi Sugeng sebanyak kurang lebih 5 gram diberikan kepada Saksi Suprianto dan 5 gram disimpan Saksi Sugeng dalam tas yang disembunyikan di rumah Saksi Suprianto, dan sedangkan sisanya dititipkan Saksi Sugeng kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus lebih kurang 78 (tujuh puluh



delapan) gram, sedangkan 2 (dua) bungkus yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa diperoleh dari Saksi Sugeng secara gratis;

- Bahwa Saksi Sugeng memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Romi dengan cara membeli sebanyak 1 ons seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan Saksi Sugeng menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, shabu yang ditemukan dari Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) bungkus untuk dijual kembali dan sedangkan 4 (empat) bungkus yang ditemukan dari rumah Terdakwa juga untuk dijual kembali kepada orang lain oleh Saksi Sugeng, namun sebelum dijual Saksi Sugeng menyuruh Terdakwa untuk menyimpan, sedangkan 2 (dua) bungkus yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa diperoleh dari Saksi Sugeng rencananya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**3. Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI Bin Alm WIRANTO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa shabu yang dimiliki oleh Saksi Suprianto yang ditemukan oleh pihak kepolisian langsung dari Saksi Suprianto pada saat penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening shabu, dan sedangkan dari Terdakwa pada saat penangkapan pihak kepolisian menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus masing masing 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari pengakuan Saksi Suprianto yaitu ditemukan langsung oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di dalam kantong celana yang digunakan Saksi Suprianto pada saat ditangkap dan pada saat ditanyakan atas kepemilikan terhadap 1



(satu) bungkus shabu tersebut Saksi Suprianto mengakui miliknya yang diperoleh langsung dari saya, dan sedangkan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan shabu yang diakui milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, sedangkan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terdapat di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang mana 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi langsung;

- Bahwa hubungan Saksi Suprianto dengan Sdr. Romi tersebut yaitu Saksi Suprianto tersebut mengarahkan / menjadi perantara Sdr. Romi untuk memberikan shabu tersebut dengan skala besar kepada saya untuk dijual kembali di wilayah air molek dengan demikian saya memberikan 1 (satu) plastik bening shabu tersebut kepada Saksi Suprianto sebagai keuntungan telah menjadi perantara antar saksi dengan Sdr. Romi.
- Bahwa Saksi menitipkan dan memberi shabu kepada Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa tas warna hitam dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mengatakan kepada Terdakwa "nitip lah dulu barang saya, saya mau pergi membeli rokok" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "iya lah" kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu kepada Terdakwa tersebut, selain itu Saksi juga menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu kepada Terdakwa sebagai upah, dan atas pengakuan Terdakwa setelah ditangkap 1 (satu) bungkus tersebut dipisah menjadi 2 bagian dengan menggunakan plastik bening ukuran kecil yang kemudian disimpan di dalam kantong celana yang digunakannya, dan sedangkan 4 (empat) bungkus lainnya yang berada di dalam tas disimpan Terdakwa di dalam lemari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. **Saksi SUPRIANTO alias BADUR Bin Alm TUGI PRAYETNO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Sugeng dan Terdakwa hanya hubungan teman saja tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut, dan selain berteman Saksi ada hubungan kerja dalam jual beli Narkoba dengan Saksi Sugeng, sedangkan dengan Terdakwa adalah orang yang disuruh untuk menyimpan Shabu milik Saksi Sugeng dengan memberinya shabu secara gratis untuk sebagai upah karena telah menyimpan shabu tersebut, shabu yang dimiliki oleh Saksi Sugeng yang ditemukan oleh pihak kepolisian langsung dari Saksi Sugeng pada saat penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu, sedangkan dari Terdakwa pada saat penangkapan pihak kepolisian menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus shabu masing masing 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari pengakuan Saksi Sugeng pada saat penggeledahan berada di dalam tas warna hitam yang disembunyikan di dalam kamar kontrakan Saksi dan pada saat ditanyakan atas kepemilikan terhadap 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi Sugeng mengakui miliknya, dan sedangkan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan shabu yang diakui milik Terdakwa masing masing ditemukan 2 (dua) bungkus shabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, dan sedangkan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terdapat di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang mana 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Sugeng yang mana 4 (empat) bungkus tersebut diberikan untuk disimpan dan sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya diberikan kepada Terdakwa secara gratis sebagai upah untuk menyimpan 4 (empat) bungkus shabu milik Saksi Sugeng;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut dimiliki Saksi Sugeng untuk dijual kembali kepada orang lain, dan sedangkan 6 (enam) bungkus plastik yang ditemukan dari Terdakwa tersebut 4 (empat) bungkus sengaja ditiptikan oleh Saksi Sugeng untuk disimpan, dan sedangkan 2



(dua) bungkus lainnya sengaja diberikan secara gratis untuk Terdakwa sebagai upah telah menyimpan 4 (empat) bungkus milik Saksi Sugeng tersebut, 1 (satu) bungkus shabu yang ada pada saksi tersebut diperoleh dari Saksi Sugeng pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan menerima langsung dari lek wong orang yang disuruh Saksi Sugeng untuk mengantarkannya kepada Saksi di Jalan Patimura Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyuh Kab Inhu;

- Bahwa Saksi Sugeng memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi secara gratis sebagai upah karena Saksi yang telah menjadi perantara Saksi Sugeng untuk dapat membeli shabu dari Sdr. Romi, dengan jumlah besar, karena Saksi Sugeng juga ingin berjualan shabu kemudian Saksi mengarahkan / menjadi perantara Sdr. Romi untuk dapat memberikan shabu tersebut dengan skala besar kepada Saksi Sugeng yang kemudian untuk dijual kembali di wilayah air molek dengan demikian Saksi mengambil keuntungan 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu tersebut dari Saksi Sugeng karena telah menjadi perantara jual beli;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran besar yang berada di dalam tas yang Saksi Sugeng titipkan tersebut adalah shabu dari penjelasan Saksi Sugeng kepada Terdakwa bahwa tas hitam tersebut berisikan shabu;
- Bahwa Saksi Sugeng sudah sebanyak 2 kali menitipkan shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari jumat 7 Mei 2021 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Sugeng yaitu berupa uang sebesar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 dan juga shabu yang diberikan Saksi Sugeng secara gratis.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah, datang Saksi Sugeng ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Sugeng langsung main game melalui Handphone di dapur rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sugeng mengatakan kepada Terdakwa "nitip lah dulu barang saya, saya mau pergi membeli rokok" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sugeng "iya lah" setelah itu Terdakwa mengambil barang titipan dari Saksi Sugeng tersebut Saksi Sugeng juga menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan titipan Saksi Sugeng ke dalam lemari yang terdapat di dalam salah satu kamar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menyimpan barang titipan dari Saksi Sugeng tersebut Saksi Sugeng pun langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu yang diberikan oleh Saksi Sugeng kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) bagian setelah itu shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung tidur di kursi ruang tamu rumah Terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB datang pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan shabu milik Saksi Sugeng, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Shabu milik Saksi Sugeng Terdakwa simpan di Lemari yang terdapat di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari hasil pengeledahan terhadap rumah Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terdapat di dalam lemari kamar rumah Terdakwa setelah pihak Kepolisian membuka tas tersebut pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus shabu setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 4 (empat)



bungkus shabu tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus Shabu tersebut dari Saksi Sugeng setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil dan pada saat Terdakwa sampai di dalam mobil, Terdakwa melihat Saksi Suprianto telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa dan Saksi Suprianto dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap Saksi Sugeng, sekira pukul 08.00 WIB Pihak Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi Sugeng di Jalan Jendral Sudirman Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;

- Bahwa yang dititipkan oleh Saksi Sugeng kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB yakni 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang dititipkan atau diserahkan oleh Saksi Sugeng kepada Terdakwa berisikan Shabu;
- Bahwa 6 (enam) bungkus Shabu tersebut adalah milik Saksi Sugeng dengan rincian sebanyak 4 (empat) bungkus besar dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) helai celana pendek adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening, 4 (empat) pak plastik pembungkus, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa sebab Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan Shabu dari Saksi Sugeng yakni karena Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi Sugeng berupa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus shabu;
- Bahwa Saksi Sugeng menitipkan shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, pertama kali pada hari Jumat 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa, dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 4 (empat) pak plastik pembungkus.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana pendek;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajuka barang bukti surat berupa:

- Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. R-PP.01.01.4A.4A.11.06.21.1175 tanggal 7 Juni 2021;
- Berita Acara Penimbangan No.043/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama tim Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyau Kab Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 WIB berangkat menuju Kel Sekar Mawar untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saat sampai di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyau Kab Inhu Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual shabu adalah Saksi Suprianto dan kemudian Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang mencari tempat tinggal Saksi Suprianto tersebut yang saat itu diketahui di jalan Patimura



RT 02 / RW 02 Kel Sekar Mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Saksi Suprianto yang saat itu juga diketahui sedang berada di rumah, dan mengetahui Saksi Suprianto berada di dalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Saksi Suprianto berada di dalam kamar sedang tertidur, kemudian Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang langsung mengamankan Saksi Suprianto dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi Suprianto, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Saksi Suprianto dan saat itu Saksi Suprianto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Sugeng di rumah Terdakwa, berdasarkan pengakuan Saksi Suprianto tersebut Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng di rumah Terdakwa yang berada di jalan Patimura RT 01/ RW 01 Kel Sekar Mawar, namun saat penggerebekan di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang hanya menemukan Terdakwa dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening shabu, selain sabu sabu tersebut Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Saksi Sugeng yang titipkan kepada Terdakwa, dari pengakuan tersebut kemudian Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang dan rekan saksi melakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Sugeng, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 WIB di jalan Jendral Sudirman tepatnya depan Gedung Buana Sakti Kec Pasir Penyu



dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng, selanjutnya pada saat diinterogasi terhadap Saksi Sugeng kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah Saksi Suprianto yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Saksi Suprianto, selanjutnya Saksi Suprianto, Terdakwa, dan Saksi Sugeng beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Suprianto memperoleh 1 (satu) bungkus shabu dari Saksi Sugeng Triyono dengan cara memintanya secara gratis langsung kepada Saksi Sugeng Triyono pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB melalui via telepon kemudian anggota Saksi Sugeng Triyono atas nama lek wong (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi Suprianto di pinggir Jalan Patimura Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu, Saksi Sugeng Triyono mau memberikan secara gratis kepada Saksi Suprianto untuk sebagai upah karena Saksi Suprianto sudah memfasilitasi Saksi Sugeng Triyono untuk memperoleh shabu dari Sdr. Romi (DPO);
- Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. R-PP.01.01.4A.4A.11.06.21.1175 tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.043/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah



diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa secara subsidairitas yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang selanjutnya, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang



yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan



dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama tim Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyau Kab Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 WIB berangkat menuju Kel Sekar Mawar untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saat sampai di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyau Kab Inhu Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual shabu adalah Saksi Suprianto dan kemudian Saksi Aditya Parhan



Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang mencari tempat tinggal Saksi Suprianto tersebut yang saat itu diketahui di jalan Patimura RT 02 / RW 02 Kel Sekar Mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Saksi Suprianto yang saat itu juga diketahui sedang berada di rumah, dan mengetahui Saksi Suprianto berada di dalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Saksi Suprianto berada di dalam kamar sedang tertidur, kemudian Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang langsung mengamankan Saksi Suprianto dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Suprianto, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Saksi Suprianto dan saat itu Saksi Suprianto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Sugeng di rumah Terdakwa, berdasarkan pengakuan Saksi Suprianto tersebut Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng di rumah Terdakwa yang berada di jalan Patimura RT 01/ RW 01 Kel Sekar Mawar, namun saat penggerebekan di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang hanya menemukan Terdakwa dan kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening shabu, selain sabu sabu tersebut Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yehezkiel Matondang juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Saksi Sugeng yang dititipkan kepada Terdakwa, dari pengakuan tersebut kemudian Saksi Aditya Parhan Gani, Saksi Yehezkiel Matondang dan rekan saksi melakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Sugeng, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 WIB di jalan Jendral Sudirman tepatnya depan Gedung Buana Sakti Kec Pasir Penyu



dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng, selanjutnya pada saat diinterogasi terhadap Saksi Sugeng kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah Saksi Suprianto;

Menimbang, bahwa Saksi Suprianto memperoleh 1 (satu) bungkus shabu dari Saksi Sugeng Triyono dengan cara memintanya secara gratis langsung kepada Saksi Sugeng Triyono pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB melalui via telepon kemudian anggota Saksi Sugeng Triyono atas nama lek wong (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi Suprianto di pinggir Jalan Patimura Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyus Kab Inhu, Saksi Sugeng Triyono mau memberikan secara gratis kepada Saksi Suprianto untuk sebagai upah karena Saksi Suprianto sudah memfasilitasi Saksi Sugeng Triyono untuk memperoleh shabu dari Sdr. Romi (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi menerima narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. R-PP.01.01.4A.4A.11.06.21.1175 tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.043/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menerima Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menerima Narkotika khususnya Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub



unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY PRASETYO** Alias **RISKI Bin JOKO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus shabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening.
  - 4 (empat) pak plastik pembungkus.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana pendek;
  - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama **SUGENG PRIYONO** alias **SUPRI bin (alm) WIRANTO**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh **MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PETRUS A. SITOMPUL, S.H.**, dan **WAN FERRY FADLI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTIVIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh **ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PETRUS A. SITOMPUL, S.H.**

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.**

**WAN FERRY FADLI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARTIVIANTI**